



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan Penjualan dengan tindak lanjut secara lelang;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c terhadap barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang kondisinya sudah hilang/terbakar/sebab-sebab lain dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilegalisir;

- 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor DIPA-076.01.2.654500/2025 tanggal 1 Juli 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

NURDIYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN

DAN PENJUALAN LELANG BARANG

MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	Nurdiyawan	Plt. Sekretaris & Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab sekaligus Ketua
2.	Chandra Topan Jaya	Kasubbag Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Huda Candra Baskara	Pelaksana	Anggota
4.	Sabarudin	Pelaksana	Anggota
5.	Ruhayati Dalima	Pelaksana	Anggota
6.	Mastaniah	Pelaksana	Anggota
7.	Hamianah	Pelaksana	Anggota
8.	Nazila Fairuz Assyifa	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NURDIYAWAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

